

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR LIAR DI
KOTA SURABAYA**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST ILEGAL PARKING VIOLATIONS IN THE
CITY OF SURABAYA***

Leonardo Benito Maspaitella dan Arief Rachman Hakim

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010162@student.upnjatim.ac.id ,
arief.rh.ih.@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maspaitella, Leonardo Benito dan Arief Rachman Hakim. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Dalam konteks perparkiran, adanya peraturan yang mengatur tata kelola parkir bertujuan untuk mencegah praktik parkir liar yang merugikan berbagai pihak. Namun, meskipun telah diatur dalam peraturan daerah, pelanggaran terhadap penyelenggaraan parkir masih sering terjadi. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan nonyustisial dan yustisial, termasuk penyelidikan, penyidikan, serta proses persidangan bagi pelanggar. Hambatan dalam proses ini meliputi kurangnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Parkir Liar, Pidana

ABSTRACT

Law enforcement plays a crucial role in maintaining order and legal certainty in society. In the context of parking management, regulations are established to prevent illegal parking practices that may cause inconvenience and economic losses. However, despite the existence of regional regulations, violations in parking arrangements remain prevalent. Law enforcement mechanisms involve both non-judicial and judicial approaches, including investigation, prosecution, and court proceedings against offenders. Challenges in this process include low public compliance, limited resources, and difficulties in coordinating among relevant institutions.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Parking, Criminal

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 38 provinsi menerapkan sistem desentralisasi guna memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah, pemerintah setempat memiliki hak untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan ekonomi regional.¹ Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) undang-undang tersebut, PAD dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah, serta sumber pendapatan sah lainnya.

Wilayah Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur, memiliki potensi besar dalam perolehan PAD, terutama dari pajak dan retribusi daerah. Dengan jumlah penduduk sekitar tiga juta jiwa dan tingkat mobilitas tinggi, keberadaan fasilitas parkir menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata.² Untuk mengatur hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan tarif parkir resmi melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif parkir bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan lokasi parkir, baik di badan jalan maupun di tempat khusus yang telah ditetapkan.

Retribusi parkir, meskipun menyumbang banyak pemasukan kepada ekonomi daerah, tetap dihadapkan pada masalah parkir liar yang berdampak pada kebocoran penerimaan daerah.³ Para juru parkir ilegal sering menetapkan tarif yang tinggi tanpa menyetorkan hasilnya ke kas daerah, yang berpotensi menyebabkan kerugian PAD hingga mencapai Rp18 miliar pada tahun 2023.⁴ Fenomena ini tidak hanya merugikan sektor ekonomi, tetapi juga mengganggu ketertiban lalu lintas, mempersempit jalan, serta meningkatkan risiko konflik antara pengguna jalan.

¹ Vellia Febriani dan Titik Mildawati, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.10, No.1 (2021).

² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, *Jumlah Penduduk*, diakses dari https://opendata.surabaya.go.id/open_validation/kumpulan_dataset/3200, diakses pada 25 September 2024.

³ Aghy Kauna dan Tanudjaja Tanudjaja, *Analisis Pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*, Journal of Comprehensive Science, Vol.3, No.6 (2024), p.1033.

⁴ Aghy Kauna dan Tanudjaja Tanudjaja, *Ibid.*, p.1033.

Untuk menangani permasalahan ini, Pemerintah wilayah Surabaya sudah memberikan aturan jelas dan tegas terkait penyelenggaraan parkir yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan ini memberikan sanksi bagi pelaku parkir liar, di mana Pasal 39 ayat (1) menetapkan hukuman kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta bagi pelanggar. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 255 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah. Selain itu, proses penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran dapat dilakukan sebelum berlanjut ke tahap penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk proses hukum lebih lanjut.

Hasil data primer yang didapatkan dari wawancara bersama Bapak A. Rifa'i, S.H., selaku PPNS Satpol PP Kota Surabaya, jumlah perkara pelanggaran parkir liar yang telah ditindak dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di Surabaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan personel serta infrastruktur yang cukup. Penelitian oleh Agnesia Margaretha juga menunjukkan kendala utama dalam penegakan Peraturan Daerah adalah minimnya jumlah aparat penegak hukum serta keterbatasan fasilitas pendukung.⁵ Menurut latar belakang yang sudah penulis jelaskan, maka penulis akan meneliti lebih dalam mengenai:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyelenggara parkir liar di kota Surabaya?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di kota Surabaya?

B. Pengaturan dan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Parkir Liar di Wilayah Kota Surabaya

Hukum memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen sosial, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Di dalam aturan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

⁵ Agnesia Margaretha Gunawan, *Studi Deskriptif tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya*, JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.10, No.1 (2020), p.78.

menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa segala aspek kehidupan harus berlandaskan supremasi hukum guna menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh warga negara.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, hukum memberikan batasan-batasan terkait berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam sektor perparkiran. Kota Surabaya, dengan kepadatan penduduk yang mencapai 3 juta jiwa, memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Kebutuhan akan sarana dan prasarana parkir menjadi sangat penting guna menunjang aktivitas masyarakat. Di satu sisi, layanan parkir bukan hanya sekedar sebagai tempat penyimpanan kendaraan, namun juga sebagai pemberian rasa aman bagi pengguna jasa.

Pemerintah wilayah Surabaya telah mengatur penyelenggaraan parkir melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 (Perda No. 3/2018). Berdasarkan Pasal 11 Perda No. 3/2018, penyelenggaraan parkir oleh perorangan atau badan usaha hanya diperbolehkan di luar ruang milik jalan dan harus memiliki izin resmi dari Wali Kota Surabaya. Selain itu, Pasal 15 Perda No. 3/2018 mewajibkan penyelenggara parkir untuk menyediakan karcis parkir sebagai bukti pembayaran yang sah, dengan beberapa ketentuan seperti mencantumkan nomor seri, dasar hukum pungutan, besaran retribusi, serta informasi kendaraan yang diparkir.

Di sisi lain, petugas parkir juga diatur dalam Pasal 19 Perda No. 3/2018. Mereka diwajibkan memiliki kontrak kerja dengan pemda, mengenakan seragam dan tanda pengenal resmi, serta bertanggung jawab terhadap keamanan lokasi parkir. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan itu dapat menyebabkan suatu tempat parkir dikategorikan sebagai parkir liar, yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp50.000.000.

Dalam menegakkan ketertiban dan mencegah penyalahgunaan ruang publik untuk parkir liar, Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum baik secara nonyustisial maupun yustisial. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 (Permendagri No. 16/2023), terdapat beberapa tahapan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP, baik dalam konteks nonyustisial maupun yustisial.

⁶ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Warta Dharmawangsa, Vol.13, No.1 (2019), p.6.

1. Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi pamong Praja pada Pelanggaran Perparkiran

a. Penegakan Hukum Nonyustisial

Penegakan hukum nonyustisial dilakukan tanpa melalui proses peradilan dan lebih mengedepankan upaya persuasif serta administratif. Berdasarkan Permendagri No. 16/2023, penegakan hukum nonyustisial oleh Satpol PP meliputi tiga tahap utama:

1) Tahap Persiapan

- a) Menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran kegiatan.
- b) Mengidentifikasi pihak yang melanggar perda.
- c) Menerbitkan surat perintah tugas bagi petugas Satpol PP.
- d) Berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan.

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Memberikan pengarahan kepada masyarakat agar mematuhi perda.
- b) Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara persuasif.
- c) Melaksanakan tindakan pencegahan melalui surat pernyataan yang harus ditaati dalam waktu tujuh hari kerja.
- d) Jika surat pernyataan diabaikan, Satpol PP akan memberi tiga tahap surat peringatan dengan tenggat waktu bertahap (3, 2, & 1 hari).
- e) Jika peringatan tidak diindahkan, maka sanksi administratif dapat diberlakukan.

3) Tahap Pelaporan

- a) Menyusun laporan kegiatan penertiban.
- b) Mengarsipkan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- c) Melaporkan hasil kegiatan ke kepala daerah & kementerian terkait.

b. Penegakan Hukum Yustisial

Apabila pendekatan nonyustisial tidak efektif dan pelanggaran masih berlanjut, Satpol PP dapat mengambil langkah penegakan hukum yustisial yang melibatkan mekanisme peradilan. Proses ini dilakukan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik pelanggaran perda hingga membawa kasus tersebut ke persidangan tindak pidana ringan (Tipiring).

Langkah-langkah dalam penegakan hukum yustisial meliputi:

- 1) Tahap Persiapan
 - a) Menyusun tahapan dan jadwal penegakan perda.
 - b) Mengidentifikasi pelanggar perda.
 - c) Membentuk tim terpadu yang melibatkan Satpol PP, PPNS, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- 2) Tahap Pelaksanaan
 - a) Penyelidikan yang meliputi kegiatan mengamati dan mengawasi potensi pelanggaran perda.
 - b) Penyidikan yang meliputi kegiatan mengumpulkan bukti dan melakukan tindakan awal jika pelanggaran tertangkap tangan.
 - c) Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS terhadap pelanggar perda.
 - d) Pemanggilan yang mana dalam hal ini menggunakan prosedur sesuai KUHAP.
 - e) Proses Persidangan melalui sidang Tipiring yang dapat dilakukan di tempat atau di kantor Satpol PP.
- 3) Tahap Pelaporan
 - a) Menyusun laporan hasil kegiatan penegakan perda.
 - b) Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala daerah dan kementerian terkait.
 - c) Mengunggah data ke dalam Sistem Informasi Pelaporan Satpol PP.

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Wilayah Surabaya

Model Hambatan implementasi hukum pada parkir liar di Surabaya dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu hambatan hukum, struktural, kultural, dan teknis. Dari segi hukum, meskipun telah ada regulasi yang mengatur penyelenggaraan parkir, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar masih tergolong ringan sehingga tidak membuat adanya efek memberatkan yang menjadikan jera. Selain itu, celah hukum dalam peraturan daerah memungkinkan pelanggar untuk tetap beroperasi dengan berbagai cara. Dari sisi struktural,

keterbatasan jumlah personel Satpol PP dan PPNS menjadi kendala utama dalam pengawasan dan penindakan, terutama dengan luasnya wilayah dan tingginya aktivitas parkir liar di berbagai titik strategis Kota Surabaya.

Hambatan kultural juga turut berperan, di mana tingkat pemahaman hukum dilingkungan masyarakat masih rendah, baik dari sisi pengguna jasa parkir yang enggan melapor, maupun dari sisi penyelenggara parkir liar yang menganggap praktik tersebut sebagai hal yang lumrah dan menguntungkan. Selain itu, adanya dugaan praktik persekongkolan antara oknum tertentu dengan penyelenggara parkir liar semakin memperumit penegakan hukum. Dari aspek teknis, kurangnya fasilitas pendukung seperti sistem pemantauan berbasis teknologi dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan proses penertiban tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Semua hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif, baik dalam aspek regulasi, penegakan hukum, maupun edukasi masyarakat, agar permasalahan parkir liar di Surabaya dapat diatasi dengan lebih efektif.

C. PENUTUP

1. Permasalahan parkir liar di Surabaya masih menjadi tantangan dalam penegakan sanksi pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja meskipun regulasi yang mengatur telah tersedia dan jelas. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum masih mengalami berbagai kendala, terutama dari aspek sumber daya manusia yang terbatas, baik dalam jumlah personel maupun kompetensinya dalam menjalankan tugas penertiban. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang seharusnya berjalan sinergis masih menemui hambatan birokrasi yang memperlambat proses penindakan terhadap pelanggaran parkir liar. Kesadaran yang masih rendah dilingkungan masyarakat merupakan pemicu utama alasan parkir liar terus berlangsung yakni karena masih banyaknya pelanggar yang mengabaikan sanksi yang diberikan dan cenderung mengulang pelanggaran tanpa efek jera. Oleh karena itu, tanpa adanya penguatan dalam aspek regulasi, sumber daya, serta mekanisme penindakan yang lebih tegas dan konsisten, maka efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan sanksi pidana terhadap pelanggaran parkir liar di Surabaya masih menghadapi berbagai kendala.

2. Hambatan dalam penegakan sanksi pidana terhadap parkir liar di Surabaya dipengaruhi oleh aspek kultural dan teknis yang sulit diatasi tanpa adanya pendekatan yang lebih komprehensif. Budaya permisif di kalangan masyarakat terhadap praktik parkir liar membuat pelanggaran ini sulit diberantas karena banyak yang menganggapnya sebagai hal yang wajar dan bukan merupakan tindak pelanggaran serius. Selain itu, dalam beberapa kasus, ditemukan indikasi adanya persekongkolan antara oknum petugas dengan juru parkir ilegal yang menyebabkan penertiban menjadi kurang efektif dan hanya bersifat sementara. Faktor teknis seperti keterbatasan infrastruktur parkir yang memadai juga turut mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan lahan-lahan yang seharusnya tidak digunakan sebagai tempat parkir, sehingga pelanggaran terus berulang. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih menyeluruh dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi, baik melalui pendekatan hukum yang lebih tegas maupun melalui upaya perubahan budaya hukum masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas di perkotaan..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kresna, A, S. Walukow dan A. Riyanto. 2020. *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba.
- Neonbeni, R. V..2023. *Sistem Hukum Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Pramono, B. 2021. *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Publikasi

- Febriani, Vellia dan Titik Mildawati. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.10. No.1 (2021).
- Gunawan, Agnesia Margaretha. *Studi Deskriptif tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya*. JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen. Vol.10. No.1 (2020)
- Kauna, Aghy dan Tanudjaja Tanudjaja. *Analisis Pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Journal of Comprehensive Science. Vol.3. No.6 (2024).
- Moho, Hasaziduhu. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa. Vol.13. No.1 (2019).
- Novrial, I. dan G. Octavia. *Evaluasi Keamanan dan Keselamatan Parkir Sepeda Motor Mal Podomoro City*. In Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE). Vol.5. No.1 (2022).
- Rahman, A., & Restiatun. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat*. Sebatik. Vol.27. No.2 (2023).
- Rozi, S.. *Sanksi terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Overdimension Overloading) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia. Vol.2. No.1 (2021).
- Sedenel, A. F., Cheisviyanny dan V. F. Sari. *Potensi Pendapatan Retribusi Parkir dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota Padang Tahun 2021*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol.4. No.1 (2022).

Karya Ilmiah

- Avrilla, D. 2023. *Analisis Hukum terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Medan*. Disertasi. Medan: Universitas Medan Area.

Website

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Jumlah Penduduk*. diakses dari https://opendata.surabaya.go.id/open_validation/kumpulan_dataset/3200. diakses pada 25 September 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 72. Sekretariat Negara, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Perparkiran. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3,
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Surabaya.

Sumber Lain

Wawancara dengan Rifa'i S.H, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya,
Penegakan Hukum Parkir Liar di Kota Surabaya, Surabaya, 27 September
2024